

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut ; faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan masyarakat, faktor perkembangan teknologi yang sangat pesat dan faktor pendidikan.
2. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Gorontalo Kota dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah dengan upaya pencegahan seperti melakukan penyuluhan hukum kepada orang tua/masyarakat, dan sosialisasi hingga ke sekolah-sekolah.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Dari faktor-faktor menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan

penanggulangan secara serius dan terpadu, serta melibatkan instansi terkait khususnya lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak baik kabupaten/kota maupun provinsi.

2. Diharapkan kepada orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah setempat, serta bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar anak-anak kita tidak terjerumus pada perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun masa depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Penerbit. PT. Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit: Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- ....., 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Penerbit: PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Romly Atmasasmita, 2013, *Teory dan Kapita Selekt Kriminologi*, Penerbit. PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedjono D, 2007, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Topo Santoso, 2003, *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjanu Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit. ALFABETA Bandung.

W.A Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit Pustaka Sarjana, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

*Judicial Review* Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Peradilan Anak.

**C. Internet :**

<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, Diakses Pada tanggal 20 November 2015, Pukul 19.04 Wita.

Edukasi.kompasiana.com, diakses tanggal 20 November 2015, Pukul 19.32 Wita.